



Salinan

PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Mkd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MUNGKID

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh;

1. **Sukoco bin Sukahar**, umur 71, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dogaten, RT. 002 RW 001, Desa Sukorejo Mertoyudan, Kabupaten Magelang, sebagai Pemohon I;
2. **Heri Riyanti binti Sukahar**, umur 68, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Mahesa Selatan IV / 42 RT. 003 RW 003, Kelurahan Pedurungan Tengah Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, sebagai Pemohon II;
3. **Hadi Slameto Bin Sukahar**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jl. Sriakndi No. 14, RT. 004 RW 006, Kelurahan Kejambon, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, sebagai Pemohon III;
4. **Setio Susilarto Bin Sukahar**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Taman Asri A-1/2 RT. 002 RW 006, Desa Taman, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, sebagai Pemohon IV;
5. **Agus Kustiardo Bin Sukahar**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Saragan RT. 008 RW 008, Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, sebagai Pemohon V;

Halaman 1 dari 9 Halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Wiwik Kuswiyati Bin Sukahar** umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Blok PPI RT. 002 RW 016, Desa Lembang, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, sebagai Pemohon VI;
- Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada AS Arif Nurrohman, S.H. dan SATRIA BUDHI, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Advokat & Konsultan Hukum ASA & Partners yang beralamat di Lingkungan Santan RT 03 RW 01, Kelurahan Sumberrejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, dengan domisili elektronik arifadvokat2020@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2024 yang telah terdaftar dalam Register Kuasa Nomor 20/AVK/2025 tanggal 06 Januari 2025;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 01 Januari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan register Nomor: 5/Pdt.P/2025/PA.Mkd tanggal 06 Januari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu kedua Almarhum dan Almarhumah, Abas Ashar (alm) bin Soekijono (alm) dan Heri Riyani binti Sukahar (alm) adalah suami istri yang tercatat menikah di Kantor Utrusan Agama Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang sesuai dalam Kutiapan Akta Nikah Nomor 435/60/ XI/ 1995 tanggal 16 Nopember 1995;
2. Bahwa dalam perkawinan kedua Almarmuh dan Almarumah, Abas Ashar (alm) bin Soekijono (alm) dan Heri Riyani binti Sukahar (alm) telah mendapatkan 2 (dua) orang anak yaitu :2.1 Dhea Chairunnisa (alm) Lahir di Magelang, 15 Mei 1997, jenis kelamin Perempuan.2.2 Dhio Daffa Syadilla

Halaman 2 dari 9 Halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahir di Magelang, 17 Oktober 2000, jenis kelamin laki-laki.

3. Bahwa pada tanggal 28 November 2022 Abas Ashar bin Soekijono (alm), Heri Riyani binti Sukahar (alm) dan Dhea Chairunnisa bin Abas Ashar diketahui telah meninggal dunia secara bersama rumah bertempat di Dusun Prajenan, Desa Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;
4. Bahwa setelah di usut pihak kepolisian Abas Ashar bin Soekijono (alm), Heri Riyani binti Sukahar (alm) dan Dhea Chairunnisa bin Abas Ashar meninggal dikarenakan pembunuhan dengan racun yang dilakukan oleh anak kandung nomor 2 (dua) yang bernama Dhio Daffa Syadilla bin Abas Ashar;
5. Bahwa ke tiga Almarhum semuanya dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Dusun Prajenan, Desa Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, sesuai dalam Kutipan Akat Kematian sebagai berikut :
 - 5.1. Surat Kutipan Akta Kematian atas nama Abas Ashar bin Soekijono (alm), No. 3308-KM-10012023-0005 tertanggal 11 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang,
 - 5.2. Kutipan Akta Kematian atas nama Heri Riyani Sukahar (alm) No.3308-KM-10012023-0004 tertanggal 11 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang,
 - 5.3. Kutipan Akta Kematian atas nama Dhea Chairunnisa binti Abas Ashar No. 3308-KM-10012023-0002 tertanggal 11 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang
6. Bahwa ahli waris ketiga almarhum adalah Dhio Daffa Syadila bin Abas Ashar namun karena Dhio Daffa Syadila bin Abas Ashar telah melakukan pembunuhan dan telah mendapatkan vonis di Pengadilan Negeri Mungkid atas pasal pidana Pembunuhan sesuai dalam Putusan Pengadilan Negeri Mungkid No.36/Pid.B/2023/PN Mkd dan saat ini Dhio Daffa Syadila bin Abas Ashar menjalani hukum sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Mungkid dengan Vonis Seumur Hidup dan Dhio Daffa Syadila bin Abas Ashar saat ini berada di Lembaga Pemasyarakatan Ambarawa Kabupaten Semarang;

Halaman 3 dari 9 Halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas perbuatan Dho Daffa Syadila bin Abas Ashar sesuai dengan Pasal 173 KHI telah terhalang sebagai ahli waris karena telah terbukti secara sah dengan Putusan Pengadilan Negeri Mungkid telah membunuh kedua orang tua dan kakak kandungnya.
8. Bahwa meninggalnya Abas Ashar (alm) bin Soekijono (alm) dan Heri Riyani binti Sukahar (alm) tidak ada ahli waris kecuali ahli waris menyamping dan saat ini Abas Ashar (alm) bin Soekijono (alm) dan Heri Riyani binti Sukahar (alm) meninggalkan harta gono-gini yaitu, SHM No. 05372 Surat Ukur Nomor 00655 / Mertoyudan/ 2019 tanggal 23/08/2019, luas 207 m², terletak di Dusun Dampit, Desa Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah atas nama ABAS ASHAR;
9. Bahwa, Abas Ashar (alm) bin Soekijono (alm) dan Heri Riyani binti Sukahar (alm) yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 November 2022 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

No	Nama	Keterangan
A	Sri Purwani	Ibu Kandung Abas Ashar (alm)
B	Hasyim Marga	Saudara Kandung Abas Ashar (alm)
C	Albani Rosyid	Saudara Kandung Abas Ashar (alm)
D	Sultan Syarif	Saudara Kandung Abas Ashar (alm)
E	Sukoco	Kakak Kandung Heri Riyani binti Sukahar (alm)
F	Hadi Slameto	Saudara Heri Riyani binti Sukahar (alm)
G	Setyo Susilarto	Saudara Kandung Heri Riyani binti Sukahar (alm)
H	Agus Kustiardo	Saudara Kandung Heri Riyani binti Sukahar (alm)
I	Wiwik Kuswiyati	Saudara Kandung Heri Riyani binti Sukahar (alm)

10. Bahwa ahli waris yang bernama :

No	Nama	Keterangan
A	Sri Purwani	Ibu Kandung Abas Ashar (alm)
B	Hasyim Marga	Saudara Kandung Abas Ashar (alm)
C	Albani Rosyid	Saudara Kandung Abas Ashar (alm)
D	Sultan Syarif	Saudara Kandung Abas Ashar (alm)

Menolak sebagai ahli waris Abas Ashar dan menyatakan tidak akan mengurus harta peninggalan almarhum dan mengurus Dho Daffa Syadilla di Lembaga Pemasyarakatan;

11. Bahwa, Para Pemohon kesemuanya beragama Islam.
12. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa ahli waris yang mustahak dari Abas Ashar (alm) bin

Halaman 4 dari 9 Halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soekijono (alm) dan Heri Riyani binti Sukahar (alm) sesuai Hukum Waris Islam; Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid atau Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan Abas Ashar bin Soekijono (alm) dan Heri Riyani binti Sukahar (alm) dan Dhea Chairunnisa binti Abas Ashar telah meninggal dunia pada tanggal 28 November 2022;
3. Menyatakan bahwa akibat meninggalnya Abas Ashar bin Soekijono (alm) dan Heri Riyani binti Sukahar (alm) dan Dhea Chairunnisa binti Abas Ashar telah meninggal dunia pada tanggal 28 November 2022 adalah karena pembunuhan yang dilakukan oleh Dhio Daffa Syadilla bin Abas Ashar sesuai dalam Putusan Pengadilan Negeri Mungkid No 36/Pid.B/2023/PN Mkd;
4. Menyatakan anak kandung para almarhum ahli Dhio Daffa Syadilla bin Abas Ashar (alm) Lahir di Magelang, 17 Oktober 2000, jenis kelamin laki-laki, telah terhalang sebagai ahli waris karena telah terbukti secara sah dengan Putusan Pengadilan Negeri Mungkid telah membunuh kedua orang tua dan kakak kandungnya
5. Menyatakan bahwa atas meninggalnya para almarhum dan almarumah selanjutnya masih meninggalkan Tanah dengan SHM No. 05372 Surat Ukur Nomor 00655 / Mertoyudan/ 2019 tanggal 23/08/2019, luas 207 m2, terletak di Dusun Dampit, Desa Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah atas nama Abas Ashar bin
6. Menyatakan harta peninggalan SHM No. 05372 Surat Ukur Nomor 00655 / Mertoyudan/ 2019 tanggal 23/08/2019, luas 207 m2, terletak di Dusun Dampit, Desa Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah atas nama Abas Ashar bin Soekijono (alm) adalah tanah Gono Gini antara Abas Ashar bin Soekijono (alm) dan Heri Riyani

Halaman 5 dari 9 Halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



binti Sukahar (alm);

7. Menyatakan bahwa ahli waris dari Abas Ashar bin Soekijono (alm) yakni :

No	Nama	Keterangan
A	Sri Purwani	Ibu Kandung Abas Ashar (alm)
B	Hasyim Marga	Saudara Kandung Abas Ashar (alm)
C	Albani Rosyid	Saudara Kandung Abas Ashar (alm)
D	Sultan Syarif	Saudara Kandung Abas Ashar (alm)

menyatakan tidak mau menerima dan juga tidak mau mengurus harta peninggalan para almarhum Abas Ashar bin Soekijono (alm), Heri Riyani binti Sukahar (alm) dan Dhea Chairunnisa bin Abas Ashar;

8. Menetapkan ahliwaris dari Abas Ashar bin Soekijono (alm), Heri Riyani binti Sukahar (alm) dan Dhea Chairunnisa bin Abas Ashar adalah :

A	Sukoco	Kakak Kandung Heri Riyani binti Sukahar (alm)
B	Hadi Slameto	Adik Kandung Heri Riyani binti Sukahar (alm)
C	Setyo Susilarto	Adik Kandung Heri Riyani binti Sukahar (alm)
D	Agus Kustiardo	Adik Kandung Heri Riyani binti Sukahar (alm)
E	Wiwik Kuswiyati	Adik Kandung Heri Riyani binti Sukahar (alm)

9. Menetapkan bagian dari masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
10. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa dalam perkara aquo, Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada AS. Arif Nurrohman, S.H. dan Satria Budhi, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Kantor Advokat & Konsultan Hukum ASA & Partners yang beralamat di Lingkungan Santan RT. 03 RW. 01, Kelurahan Sumberrejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 November 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 20/AVK/2025 tanggal 06 Januari 2025;

Bahwa, Ketua Majelis telah memeriksa dokumen Para Pemohon yang termuat dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) serta menerima pengaslian dari dokumen-dokumen tersebut berupa asli Surat Permohonan, asli Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 20/AVK/2025 tanggal 06 Januari 2025 dan Surat Persetujuan Prinsipal untuk berperkara secara elektronik tanggal 6 Desember 2024, selain itu Ketua Majelis juga telah memeriksa kelengkapan dokumen Kuasa berupa Kartu Tanda Pengenal Advokat, Berita Acara Sumpah Advokat yang seluruhnya lengkap;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi Kuasanya telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait tata cara pengajuan perkara ketika ada ahli waris yang keberatan atau menolak kewarisan, dan atas hal tersebut para Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan memohon kepada Majelis Hakim mencabut perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 6 Desember 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 20/AVK/2025 tanggal 6 Januari 2025, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara aquo sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di muka sidang menyatakan

Halaman 7 dari 9 Halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Para Pemohon tersebut dapat dibenarkan secara hukum karena sesuai dengan Pasal 271-272 Rv, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Mkd dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1446 *Hijriah*, oleh kami Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ali Irfan, S.H., M.H. dan Drs. H. Wahyudi, S.H., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diupload pada Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Laila Chasnau Endahing Warni. S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Ketua Majelis

Halaman 8 dari 9 Halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. Ali Irfan, S.H., M.H.

Drs. H. Wahyudi, S.H., M.S.I

Panitera Pengganti

ttd

Laila Chasnau Endahing Warni. S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	100.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,00
4. PNBP Kuasa	: Rp.	10.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 180.000,00

(seratus delapan puluh ribu rupiah)